



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana khusus Anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Air Lanang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Air Lanang;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 15 September 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
3. Nama lengkap : Anak III;
Tempat lahir : Tanjung Dalam;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 17 Januari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Anak I dan Anak II dan Anak III ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Bengkulu masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Anak I dan Anak II didampingi Penasihat Hukum bernama S. Firdaus Tarigan, SH, SE, MM, Pranata Garcia, SH, AAn Julianda, SH, MH dan Jemis A.G. Bangun, SH, masing-masing adalah Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Forum Bantuan Hukum Indonesia (FBHI) yang beralamat di Jalan Villa Gading Baru No.8/9 Bks, Jakarta dan Perwakilan Medan Jalan Ngumban Surbakti (Ring Road) No.149 Medan dan Perwakilan Bengkulu Perumahan Permata Gading B.32 Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah Nomor 28/SK/II/2021/PN Crp tanggal 04 Februari 2021;

Anak III didampingi Penasihat Hukum bernama Arie Kusumah, SH, MH, Hendra Saputra, SH, MH Okta Purnawansyah, SH dan Sincarolina, SH, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Kusumah

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 118, kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah Nomor 32/SK/II/2021/PN Crp tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 00 Februari 2021 dalam perkara Para Anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-01/CRP/01/2021, tanggal 14 Januari 2021 Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13072013-0044 tanggal 13 Juli 2013 (umur 17 tahun), Anak II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0063 tanggal 14 Agustus 2013 (umur 15 tahun), dan Anak III berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-19062013-0028 tanggal 19 Juni 2013 (umur 15 tahun) bersama-sama dengan Saksi I (berkas perkara terpisah), Saksi II (berkas perkara terpisah), Saksi III (berkas perkara terpisah), Saksi IV (berkas perkara terpisah), Saksi V (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, Perbuatan dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anak I, Anak II, Anak III, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI dan Saksi VII sedang berkumpul minum tuak di warung tuak Panamas di Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong lalu Para Anak, Saksi I dan Para Saksi sepakat untuk pergi ke Lapangan Setia Negara melanjutkan kumpul sambil minum tuak di lapangan tersebut lalu Para Anak, Saksi I dan Para Saksi langsung berangkat menuju Lapangan Setia Negara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi melihat banyak Anggota Polisi yang sedang berjaga sehingga Para Anak, Saksi I dan Para Saksi pergi meninggalkan Lapangan Setia Negara menuju ke Gudang Mebel di Desa Rimbo Recap dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Gudang Mebel tersebut Para Anak, Saksi I dan Para Saksi kembali berkumpul dan minum tuak lalu setelah minum tuak Saksi IV mengajak Para Anak, Saksi I dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara yang mana ajakan Saksi IV tersebut di setuju oleh Para Anak, Saksi I dan Para Saksi akan tetapi sebelum Para Anak, Saksi I dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi menyimpan terlebih dahulu senjata tajam jenis pisau yang Para Anak, Saksi I dan Para Saksi bawa sebelumnya akan tetapi hanya Saksi IV dan Saksi II yang membawa senjata tajam ke Lapangan Setia Negara dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi duduk-duduk dan berkumpul lalu tidak lama kemudian datang Saksi Korban dan Korban yang berangkat dari asrama 144 Jaya Yuda Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hendak membeli air mineral lalu Saksi Korban dan Korban berhenti di lapangan Setia Negara kemudian Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi Korban dan Korban masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi Korban duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga Korban berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Para Anak, Saksi I dan Para Saksi yang sedang duduk berkumpul kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi IV dengan Korban lalu Korban menarik leher baju Saksi IV lalu Saksi I mendekati Saksi IV dengan berkata "ADO APO IKO BANG?" lalu Saksi Korban menendang perut Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut Saksi Korban dengan berkata kepada Saksi I supaya tidak ikut dalam perkelahian antara Korban dan Saksi IV kemudian Saksi I kembali duduk di samping kanan Saksi V lalu Saksi I

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi IV ditendang oleh Korban dan Saksi Korban kemudian Saksi IV kembali duduk di sebelah kanan Saksi I lalu tidak lama kemudian Saksi I melihat Saksi IV duduk berhadapan dengan Korban dan Saksi Korban kemudian Korban menendang Saksi IV dan menarik tangan Saksi IV hingga Saksi IV berdiri lalu Saksi Korban menghentakkan kepala ke kepala Saksi IV kemudian Saksi IV berkata kepada Korban dan Saksi Korban "MAAF BANG, JANGAN CAK IKO BANG" lalu Saksi II mendekati Saksi IV, Korban dan Saksi Korban sambil meleraikan Saksi IV dan Korban dengan berkata "JANGANLAH BANG" kemudian Saksi Korban menendang Saksi II sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi II dengan menggunakan helm yang Saksi Korban pegang dan mengenai perut Saksi II lalu Korban menarik kembali tangan Saksi IV hingga membuat Saksi IV berdiri kemudian Korban memegang leher baju Saksi IV dan mendorong Saksi IV ke tembok hingga membanting Saksi IV sampai jatuh ke lantai hingga akhirnya Korban dan Saksi IV terlibat dalam perkelahian lalu Saksi I melihat Saksi IV mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam celananya yang Saksi IV pegang di tangan sebelah kanan lalu Saksi IV menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban lalu Saksi I melihat Saksi Korban ingin menolong Korban dengan cara ingin memukul Saksi IV dengan menggunakan helm namun Saksi Korban terpeleset dan terjatuh kemudian pada saat yang bersamaan Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengejar Korban lalu Saksi I meninju pinggang bagian belakang Korban, Saksi II meninju punggung bagian atas sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (Daftar Pencarian Barang) dari pinggangnya, Saksi III meninju punggung bagian atas Korban sedangkan Anak III, Anak I, Anak II, Saksi V mengejar Saksi Korban lalu Anak III meninju punggung bagian belakang Saksi Korban, Anak I meninju punggung atas kiri Saksi Korban, Anak II meninju punggung Saksi Korban, dan Saksi V menendang kaki Saksi Korban kemudian Saksi Korban berdiri lalu Saksi IV mendatangi Saksi Korban lalu Saksi IV memukul Saksi Korban dan hendak menusuk Saksi Korban namun ditangkis oleh Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terluka kemudian Saksi Korban berteriak kepada Korban "YOFAN LARILAH, MEREKA MEMBAWA SENJATA" lalu Anak III meninju punggung Saksi Korban, Anak II menendang bagian pinggang belakang Saksi Korban, Anak I meninju punggung Saksi Korban dan Saksi V meninju betis Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri dan berlari ke arah tangga balai agung lalu Saksi IV, Saksi II, Saksi III dan Saksi I mengejar Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh lalu Saksi IV menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi Korban lalu Anak, Saksi

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Anak II, Anak III dan Anak I pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi Korban berlari ke arah lapangan untuk meminta bantuan kepada warga lalu Saksi Korban meminta pertolongan kepada anggota TNI dan polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar lapangan Setia Negara kemudian Saksi Korban dibawa oleh polisi dan anggota TNI menuju ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan medis dan setelah Saksi Korban mendapat perawatan medis Saksi Korban mendapatkan kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/01/A.2/RM/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarnizi, Sp.F.M. atas nama AGUS SALIM, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan:

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut di atas didapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

- Tingkat kesadaran : Kesadaran menurun.
- Kepala : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Punggung : Terdapat sebuah luka memar pada punggung bagian kiri sisi atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi bawah, bentuk celah, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak bisa ditentukan



karena menembus rongga punggung, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung.

- Anggota gerak atas kanan : Terdapat sebuah luka terbuka pada jari manis ruas ke dua, bentuk menganga, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tulang, dasar luka tulang.
- Anggota gerak bawah kanan : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13072013-0044 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tiga telah lahir seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang diberi nama Anak I anak Kesatu laki-laki dari ayah Badarudin dan ibu Uma sehingga Anak masih berumur 17 tahun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-19062013-0028 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak III anak Kesatu laki-laki dari ayah Rosali dan ibu lin sehingga Anak masih berumur 15 tahun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0063 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu lima telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak II anak Kedua laki-laki dari ibu Kinuriawati sehingga Anak masih berumur 17 tahun.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Anak I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13072013-0044 tanggal 13 Juli 2013 (umur 17 tahun), Anak II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0063 tanggal 14 Agustus 2013 (umur 15 tahun), dan Anak III berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-19062013-0028 tanggal 19 Juni 2013 (umur 15 tahun) bersama-sama dengan Saksi I (berkas perkara terpisah), Saksi II (berkas perkara terpisah), Saksi III (berkas perkara terpisah), Saksi IV (berkas perkara terpisah), Saksi V (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Pa
ge

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kekerasan mengakibatkan luka-luka, Perbuatan dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anak I, Anak II, Anak III, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI dan Saksi VII sedang berkumpul minum tuak di warung tuak Panamas di Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong lalu Para Anak, Saksi I dan Para Saksi sepakat untuk pergi ke Lapangan Setia Negara melanjutkan kumpul sambil minum tuak di lapangan tersebut lalu Para Anak, Saksi I dan Para Saksi langsung berangkat menuju Lapangan Setia Negara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi melihat banyak Anggota Polisi yang sedang berjaga sehingga Para Anak, Saksi I dan Para Saksi pergi meninggalkan Lapangan Setia Negara menuju ke Gudang Mebel di Desa Rimbo Recap dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Gudang Mebel tersebut Para Anak, Saksi I dan Para Saksi kembali berkumpul dan minum tuak lalu setelah minum tuak Saksi IV mengajak Para Anak, Saksi I dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara yang mana ajakan Saksi IV tersebut di setuju oleh Para Anak, Saksi I dan Para Saksi akan tetapi sebelum Para Anak, Saksi I dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi menyimpan terlebih dahulu senjata tajam jenis pisau yang Para Anak, Saksi I dan Para Saksi bawa sebelumnya akan tetapi hanya Saksi IV dan Saksi II yang membawa senjata tajam ke Lapangan Setia Negara dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi duduk-duduk dan berkumpul lalu tidak lama kemudian datang Saksi Korban dan Korban yang berangkat dari asrama 144 Jaya Yuda Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hendak membeli air mineral lalu Saksi Korban dan Korban berhenti di lapangan Setia Negara kemudian Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi Korban dan Korban masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi Korban duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga Korban berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Para Anak, Saksi I dan Para Saksi yang sedang duduk berkumpul kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi IV dengan Korban lalu Korban menarik leher baju Saksi IV lalu Saksi I mendekati Saksi IV dengan berkata "ADO APO IKO BANG?" lalu Saksi Korban menendang perut

Pa
ge

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL



Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut Saksi Korban dengan berkata kepada Saksi I supaya tidak ikut dalam perkelahian antara Korban dan Saksi IV kemudian Saksi I kembali duduk di samping kanan Saksi V lalu Saksi I melihat Saksi IV ditendang oleh Korban dan Saksi Korban kemudian Saksi IV kembali duduk di sebelah kanan Saksi I lalu tidak lama kemudian Saksi I melihat Saksi IV duduk berhadapan dengan Korban dan Saksi Korban kemudian Korban menendang Saksi IV dan menarik tangan Saksi IV hingga Saksi IV berdiri lalu Saksi Korban menghentakkan kepala ke kepala Saksi IV kemudian Saksi IV berkata kepada Korban dan Saksi Korban "MAAF BANG, JANGAN CAK IKO BANG" lalu Saksi II mendekati Saksi IV, Korban dan Saksi Korban sambil meleraikan Saksi IV dan Korban dengan berkata "JANGANLAH BANG" kemudian Saksi Korban menendang Saksi II sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi II dengan menggunakan helm yang Saksi Korban pegang dan mengenai perut Saksi II lalu Korban menarik kembali tangan Saksi IV hingga membuat Saksi IV berdiri kemudian Korban memegang leher baju Saksi IV dan mendorong Saksi IV ke tembok hingga membanting Saksi IV sampai jatuh ke lantai hingga akhirnya Korban dan Saksi IV terlibat dalam perkelahian lalu Saksi I melihat Saksi IV mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam celananya yang Saksi IV pegang di tangan sebelah kanan lalu Saksi IV menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban lalu Saksi I melihat Saksi Korban ingin menolong Korban dengan cara ingin memukul Saksi IV dengan menggunakan helm namun Saksi Korban terpeleset dan terjatuh kemudian pada saat yang bersamaan Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengejar Korban lalu Saksi I meninju pinggang bagian belakang Korban, Saksi II meninju punggung bagian atas sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (Daftar Pencarian Barang) dari pinggangnya, Saksi III meninju punggung bagian atas Korban sedangkan Anak III, Anak I, Anak II, Saksi V mengejar Saksi Korban lalu Anak III meninju punggung bagian belakang Saksi Korban, Anak I meninju punggung atas kiri Saksi Korban, Anak II meninju punggung Saksi Korban, dan Saksi V menendang kaki Saksi Korban kemudian Saksi Korban berdiri lalu Saksi IV mendatangi Saksi Korban lalu Saksi IV memukul Saksi Korban dan hendak menusuk Saksi Korban namun ditangkis oleh Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terluka kemudian Saksi Korban berteriak kepada Korban "YOFAN LARILAH, MEREKA MEMBAWA SENJATA" lalu Anak III meninju punggung Saksi Korban, Anak II menendang bagian pinggang belakang Saksi Korban, Anak I meninju punggung Saksi Korban dan Saksi V meninju betis Saksi Korban lalu Saksi

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Korban berdiri dan berlari ke arah tangga balai agung lalu Saksi IV, Saksi II, Saksi III dan Saksi I mengejar Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh lalu Saksi IV menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi Korban lalu Anak, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Anak II, Anak III dan Anak I pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi Korban berlari ke arah lapangan untuk meminta bantuan kepada warga lalu Saksi Korban meminta pertolongan kepada anggota TNI dan polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar lapangan Setia Negara kemudian Saksi Korban dibawa oleh polisi dan anggota TNI menuju ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan medis dan setelah Saksi Korban mendapat perawatan medis Saksi Korban mendapatkan kabar bahwa Korban telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/01/A.2/RM/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M. atas nama AGUS SALIM, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut di atas didapatkan temuan-temuan sebagai berikut :

- Tingkat kesadaran : Kesadaran menurun.
- Kepala : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Punggung : Terdapat sebuah luka memar pada punggung bagian kiri sisi atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung



bagian kanan sisi bawah, bentuk celah, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung.

- Anggota gerak atas kanan : Terdapat sebuah luka terbuka pada jari manis ruas ke dua, bentuk menganga, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tulang, dasar luka tulang.
- Anggota gerak bawah kanan : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13072013-0044 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tiga telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak I anak Kesatu laki-laki dari ayah Badarudin dan ibu Uma sehingga Anak masih berumur 17 tahun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-19062013-0028 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak III anak Kesatu laki-laki dari ayah Rosali dan ibu lin sehingga Anak masih berumur 15 tahun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0063 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu lima telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak II anak Kedua laki-laki dari ibu Kinuriawati sehingga Anak masih berumur 17 tahun.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Anak I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13072013-0044 tanggal 13 Juli 2013 (umur 17 tahun), Anak II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0063 tanggal 14 Agustus 2013 (umur 15 tahun), dan Anak III berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-19062013-0028 tanggal 19 Juni 2013 (umur 15 tahun) bersama-sama dengan Saksi I (berkas perkara terpisah), Saksi II (berkas perkara terpisah), Saksi III (berkas perkara terpisah), Saksi IV (berkas perkara terpisah), Saksi V (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, dengan terang-

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
Perbuatan dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anak I, Anak II, Anak III, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI dan Saksi VII sedang berkumpul minum tuak di warung tuak Panamas di Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong lalu Para Anak, Saksi I dan Para Saksi sepakat untuk pergi ke Lapangan Setia Negara melanjutkan kumpul sambil minum tuak di lapangan tersebut lalu Para Anak, Saksi I dan Para Saksi langsung berangkat menuju Lapangan Setia Negara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi melihat banyak Anggota Polisi yang sedang berjaga sehingga Para Anak, Saksi I dan Para Saksi pergi meninggalkan Lapangan Setia Negara menuju ke Gudang Mebel di Desa Rimbo Recap dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Gudang Mebel tersebut Para Anak, Saksi I dan Para Saksi kembali berkumpul dan minum tuak lalu setelah minum tuak Saksi IV mengajak Para Anak, Saksi I dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara yang mana ajakan Saksi IV tersebut di setuju oleh Para Anak, Saksi I dan Para Saksi akan tetapi sebelum Para Anak, Saksi I dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi menyimpan terlebih dahulu senjata tajam jenis pisau yang Para Anak, Saksi I dan Para Saksi bawa sebelumnya akan tetapi hanya Saksi IV dan Saksi II yang membawa senjata tajam ke Lapangan Setia Negara dan sesampainya Para Anak, Saksi I dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Para Anak, Saksi I dan Para Saksi duduk-duduk dan berkumpul lalu tidak lama kemudian datang Saksi Korban dan Korban yang berangkat dari asrama 144 Jaya Yuda Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hendak membeli air mineral lalu Saksi Korban dan Korban berhenti di lapangan Setia Negara kemudian Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi Korban dan Korban masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi Korban duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga Korban berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Para Anak, Saksi I dan Para Saksi yang sedang duduk berkumpul kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi IV dengan Korban lalu Korban menarik leher baju Saksi IV lalu Saksi I mendekati Saksi IV dengan berkata "ADO APO IKO BANG?" lalu Saksi Korban menendang perut

Pa
ge

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut Saksi Korban dengan berkata kepada Saksi I supaya tidak ikut dalam perkelahian antara Korban dan Saksi IV kemudian Saksi I kembali duduk di samping kanan Saksi V lalu Saksi I melihat Saksi IV ditendang oleh Korban dan Saksi Korban kemudian Saksi IV kembali duduk di sebelah kanan Saksi I lalu tidak lama kemudian Saksi I melihat Saksi IV duduk berhadapan dengan Korban dan Saksi Korban kemudian Korban menendang Saksi IV dan menarik tangan Saksi IV hingga Saksi IV berdiri lalu Saksi Korban menghentakkan kepala ke kepala Saksi IV kemudian Saksi IV berkata kepada Korban dan Saksi Korban "MAAF BANG, JANGAN CAK IKO BANG" lalu Saksi II mendekati Saksi IV, Korban dan Saksi Korban sambil meleraikan Saksi IV dan Korban dengan berkata "JANGANLAH BANG" kemudian Saksi Korban menendang Saksi II sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi II dengan menggunakan helm yang Saksi Korban pegang dan mengenai perut Saksi II lalu Korban menarik kembali tangan Saksi IV hingga membuat Saksi IV berdiri kemudian Korban memegang leher baju Saksi IV dan mendorong Saksi IV ke tembok hingga membanting Saksi IV sampai jatuh ke lantai hingga akhirnya Korban dan Saksi IV terlibat dalam perkelahian lalu Saksi I melihat Saksi IV mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam celananya yang Saksi IV pegang di tangan sebelah kanan lalu Saksi IV menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban lalu Saksi I melihat Saksi Korban ingin menolong Korban dengan cara ingin memukul Saksi IV dengan menggunakan helm namun Saksi Korban terpeleset dan terjatuh kemudian pada saat yang bersamaan Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengejar Korban lalu Saksi I meninju pinggang bagian belakang Korban, Saksi II meninju punggung bagian atas sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (Daftar Pencarian Barang) dari pinggangnya, Saksi III meninju punggung bagian atas Korban sedangkan Anak III, Anak I, Anak II, Saksi V mengejar Saksi Korban lalu Anak III meninju punggung bagian belakang Saksi Korban, Anak I meninju punggung atas kiri Saksi Korban, Anak II meninju punggung Saksi Korban, dan Saksi V menendang kaki Saksi Korban kemudian Saksi Korban berdiri lalu Saksi IV mendatangi Saksi Korban lalu Saksi IV memukul Saksi Korban dan hendak menusuk Saksi Korban namun ditangkis oleh Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terluka kemudian Saksi Korban berteriak kepada Korban "YOFAN LARILAH, MEREKA MEMBAWA SENJATA" lalu Anak III meninju punggung Saksi Korban, Anak II menendang bagian pinggang belakang Saksi Korban, Anak I meninju punggung Saksi Korban dan Saksi V meninju betis Saksi Korban lalu Saksi

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berdiri dan berlari ke arah tangga balai agung lalu Saksi IV, Saksi II, Saksi III dan Saksi I mengejar Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh lalu Saksi IV menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi Korban lalu Anak, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Anak II, Anak III dan Anak I pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi Korban berlari ke arah lapangan untuk meminta bantuan kepada warga lalu Saksi Korban meminta pertolongan kepada anggota TNI dan polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar lapangan Setia Negara kemudian Saksi Korban dibawa oleh polisi dan anggota TNI menuju ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan medis dan setelah Saksi Korban mendapat perawatan medis Saksi Korban mendapatkan kabar bahwa Korban telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/01/A.2/RM/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M. atas nama AGUS SALIM, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan:

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut di atas didapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

- Tingkat kesadaran : Kesadaran menurun.
 - Kepala : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - Punggung : Terdapat sebuah luka memar pada punggung bagian kiri sisi atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL



punggung bagian kanan sisi bawah, bentuk celah, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung;

- Anggota gerak atas kanan : Terdapat sebuah luka terbuka pada jari manis ruas ke dua, bentuk menganga, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tulang, dasar luka tulang;
- Anggota gerak bawah kanan : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13072013-0044 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tiga telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak I anak Kesatu laki-laki dari ayah Badarudin dan ibu Uma sehingga Anak masih berumur 17 tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-19062013-0028 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak III anak Kesatu laki-laki dari ayah Rosali dan ibu lin sehingga Anak masih berumur 15 tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0063 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong SANTOSO, SH, M.Si yang menyatakan bahwa pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu lima telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak II anak Kedua laki-laki dari ibu Kinuriawati sehingga Anak masih berumur 17 tahun.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2021 NO. REG. PERKARA : PDM – 01/CRP/01/2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Billabong;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama BOBI WIJAYA Alias BOBI Bin BOSKIR;

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Crp, tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II., Anak III. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP pada dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Anak terserbut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Billabong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BOBI WIJAYA alias BOBI Bin BOSKIR;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Curup dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 4 Februari 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak I dan Anak II pada tanggal 4 Februari 2021, sesuai

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp dan Kepada Anak III pada tanggal 9 Februari 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Anak I dan Anak II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Curup dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 4 Februari 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp dan Anak III melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Curup dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 8 Februari 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Anak I dan Anak II melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 4 Februari 2021 untuk Jaksa Penuntut Umum dan Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 4 Februari 2021 untuk Anak I dan Anak II melalui Penasihat Hukumnya dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sedangkan untuk Anak III melalui Penasihat Hukumnya Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam Petikan Surat Putusan dan Putusan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Crp, Tanggal : 00 Februari 2021, menyatakan para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP pada dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum Anak tidak ada mendakwakan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP sama sekali dalam Surat Dakwaan melainkan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lebih Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap para Anak atas perbuatannya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah di bawah tuntutan pidana Penuntut Umum Anak;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap para Anak tidak sepadan dengan kesalahan Anak yang menimbulkan luka berat bagi Korban yang menyebabkan beberapa anggota badan Korban tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat mempengaruhi masa depan atau kinerja Korban selaku Anggota TNI aktif;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi para Anak sendiri, yang selama pemeriksaan di persidangan, tidak didapatkan hal-hal yang meringankan yang dapat melepaskan para Anak dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga para Anak dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu yang bersifat *Preventif*, baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*). Mengingat bahwa Anak sudah putus sekolah dan berada di lingkungan yang tidak mendukung perkembangan jiwa Anak;

Pa
ge

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum Anak maka para Anak akan lebih cepat selesai menjalani Pidana Penjara, menimbulkan kekhawatiran tidak akan ada jaminan bagi keselamatan para Anak tersebut jika telah bebas nantinya, karena belum redamnya amarah para prajurit TNI atas peristiwa yang dialami oleh Korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami;

Menimbang, bahwa Anak I, Anak II dan Anak III maupun Penasihat Hukum Para Anak sampai dengan diputus perkara ini tidak ada mengajukan Kontra Memori banding atas Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak I, Anak II dan Anak III maupun Penasihat Hukum Para Anak sampai dengan diputus perkara ini tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 170 ayat (1) ke -2 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri adalah Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP karena Pengadilan Negeri sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang terbukti terhadap perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III adalah Dakwaan Primer, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai redaksionalnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanyalah keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak I. Rendi Wijaya Ndi Bin Badarudin, Anak II dan Anak III Anak III, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada hakekatnya mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan putusan Hakim dapat membuat si pelaku tidak melakukan perbuatan pidana lagi, dapat memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang, sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak I, Anak II dan Anak III yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Anak I, Anak II dan Anak III berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak I, Anak II dan Anak III tetap ditahan, dimana Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu dengan memberikan pertimbangan karena Anak I, Anak II dan Anak III bersikap sopan dipersidangan, Anak I, Anak II dan Anak III mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak I, Anak II dan Anak III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah putusan yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam terhadap Anak I, Anak II dan Anak III akan tetapi tujuannya adalah untuk membina dan menjadikan efek jera bagi Anak I, Anak II dan Anak III untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 0 Februari 2021, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Anak I, Anak II, Anak III. Muhammad Akbar Afiansyah Alias Akbar Bin Rosali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak I, Anak II dan Anak III, Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL

Pa
ge



Menimbang, bahwa oleh karena Anak I, Anak II dan Anak III berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak I, Anak II dan Anak III dari tahanan, karenanya Anak I, Anak II dan Anak III haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I, Anak II dan Anak III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I, Anak II dan Anak III dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Anak I, Anak II dan Anak III dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak I, Anak II dan Penasihat Hukum Anak III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 00 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I, Anak II dan Anak III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak I, Anak II dan Anak III tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak I, Anak II dan Anak III untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL, tanggal 15 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu ACHMAD WIBISONO, S.Sos, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, Orang Tua Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ACHMAD WIBISONO, S.Sos

LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH

Pa
ge

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL